

Penguatan Toleransi Umat Beragama dengan Pendekatan Kearifan Lokal

Muhammad Jalari¹, Muhammad Fajrul Falaah²

¹ STIE Surakarta, ² UTP Surakarta
muhammadjalari64@gmail.com

Article History:

Received: November 2024

Revised: Desember 2024

Accepted: Desember 2024

Abstract: Pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat harmonis, damai, dan toleran, sehingga terwujudnya toleransi umat beragama dengan pendekatan kearifan lokal. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah terjadinya disharmonisasi antar umat beragama sehingga munculnya perilaku intoleransi sehingga mempunyai potensi merusak kehidupan umat beragama. Teknik yang dipakai pada pengabdian ini adalah dengan penyuluhan tentang penguatan toleransi umat beragama dengan pendekatan local wisdom. Pemahaman kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berupa aktivitas dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Adapun output yang diharapkan pada penyuluhan ini adalah demi menguatkan pemahaman toleransi umat beragama kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam merawat kebhinekaan dan pluralisme merupakan konsep yang berhubungan dengan kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat.

Keywords: Penguatan, toleransi, umat beragama, kearifan lokal.

Pendahuluan

Konsep bhineka tunggal ika telah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa meskipun Negara Indonesia terdiri beragam suku, agama, ras, dan budaya, maka bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan akan menjadi penguat antara satu dengan lainnya. Bangsa ini harus tetap menjadi satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan.

Permasalahan yang terjadi komunitas bangsa ini adanya praktek intoleransi yang berbentuk dan disharmonisasi sesama pemeluk agama. Intoleransi masih tumbuh dan berkembang dengan subur dalam kehidupan beragama di Indonesia. Bahkan bukan saja antar umat beragama yang berbeda. Akan tetapi intoleransi berkembang antar aliran dalam satu agama. Anshari (2020) menjelaskan bahwa moralitas bangsa Indonesia mengalami penurunan dengan dibuktikan adanya sikap radikalisme, berita bohong, persekusi, *bullying*

dan sebagainya. Indikasi tersebut menunjukkan penurunan terhadap pemahaman yang berbeda dalam melaksanakan ajaran agama sehingga berimplikasi pada sikap toleransi. Usaha untuk menghilangkan praktek intoleransi tidak hanya dilakukan dengan penegakkan hukum saja. Apalagi penegakan hukum hanya dilakukan jika terjadi tindak pidana kekerasan menuju kriminalitas sehingga mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat.

Islam telah mengajarkan kepada umatnya, bahwa toleransi umat beragama telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah memimpin umat Islam di Madinah ternyata sudah ada praktek toleransi umat beragama. Penduduk Madinah terdiri dari berbagai etnis yaitu Yahudi, Nasrani, dan umat Islam sebagai mayoritas. Untuk mengikat tali persatuan antar penduduk Madinah yang berbagai etnis tersebut menggunakan piagam Madinah. Ternyata piagam Madinah dapat mengikat tali persaudaraan antar umat beragama di Madinah. Untuk mengikat persaudaraan sesama umat Islam adalah dengan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Ridwan (2019) menjelaskan bahwa penduduk Madinah yang beraneka ragam etnis karena mempunyai tali persaudaraan melalui konstitusi piagam Madinah. Zainudin (2020) bahwa piagam Madinah adalah konstitusi yang disepakati bersama sehingga terwujudnya masyarakat Madinah yang damai, aman, dan rukun dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Etnis Yahudi, Nasrani, dan Muslim yang mayoritas dapat hidup berdampingan tanpa gangguan apapun. Hak-hak minoritas tetap diperhatikan dan diakomodir oleh Rasulullah SAW.

Pemahaman toleransi terhadap agama lain dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan beragama dari masing-masing pemeluknya. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk berperilaku intoleransi. Semua agama di Indonesia mengajarkan untuk saling toleransi, hormat menghormati dan harga menghargai keyakinan orang lain. Peran pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat besar dalam menciptakan kehidupan beragama yang penuh toleransi di Indonesia. Moderasi kerukunan umat beragama sebagai penguat terciptanya kehidupan umat beragama yang rukun, damai, dan penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya. Wibisono, dkk. (2020) menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Islam menghargai *pluralisme* sebagai filosofi pembebasan manusia dari perilaku yang tidak harmonis atau pemaksaan manusia atas manusia. Intoleransi terjadi ketika seseorang menilai negatif suatu agama lainnya. Akan tetapi kalau dapat menilai positif maka akan muncul sikap toleransi. Susetyo, dkk. (2017) menjelaskan bahwa proses toleransi dapat terjadi ketika seseorang mempunyai kesempatan melakukan koreksi atas kesalahan penilaian sebelumnya.

Kearifan budaya mengimplementasikan sains dan teknologi serta budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kearifan lokal diperoleh masyarakat dalam bentuk budaya, observasi, eksperimen, maupun kajian empiris yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi hukum atau adat yang tidak tertulis tetapi dilaksanakan dengan penuh konsekuen oleh masyarakat. Rahyono (2009) menguraikan bahwa kearifan

lokal juga terkenal dengan kearifan budaya merupakan keahlian yang dimiliki oleh komunitas masyarakat dari kajian empiris. Kesimpulannya adalah kearifan budaya atau kearifan lokal sesuatu yang bisa dimengerti oleh manusia merupakan ide yang penuh keharmonisan dan budaya luhur yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Muslim dan mujab (2019) menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan pergaulan masyarakat yang berbeda agama dengan penuh keharmonisan, guyup, rukun, dan damai yang dilandasi dengan nilai-nilai kedamaian.

Metode Pelaksanaan

Akar permasalahan yang ada sekarang adalah munculnya sikap intoleransi dan disharmonisasi di kalangan umat beragama yang disebabkan persepsi negatif terhadap pemeluk agama lain. Apabila tidak diantisipasi situasi dan kondisi ini akan mengganggu hubungan antar umat beragama dan menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Metode pengabdian pada masyarakat ini menggunakan ceramah/penyuluhan tentang penguatan toleransi umat beragama dengan pendekatan kearifan lokal. Ilyas dan Putri (2021) menjelaskan bahwa penyuluhan merupakan aktifitas ceramah yang dilakukan oleh narasumber untuk menambah intelektualitas yang dapat diimplementasikan dari sikap dan perilaku sehari-hari oleh masyarakat. Tujuan diskusi ini adalah untuk menyampaikan argumentasi yang berbeda tentang model pemahaman pluralisme dalam kebhinekaan dengan pendapat yang kuat.

Adapun pelaksanaan pengabdian masyarakat bertempat di Pendopo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, yang dilakukan oleh Dr. Drs. Muh. Jalari, SE, MM (dosen STIE Surakarta) dan Dr. Muhammad Fajrul Falaah, S.Pd, M.Pd, (Dosen UTP Surakarta), yang bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Sawit dan FKUB Kabupaten Boyolali.

Hasil dan Pembahasan

1. Penguatan Toleransi Umat Beragama

Permasalahan yang dihadapi oleh umat beragama adalah distorsi dalam kerukunan sesama umat beragama dan kerukunan antar umat beragama. Praktek intoleransi dan disharmonisasi masih terjadi di tempat-tempat tertentu seperti rasisme, seksisme, diskriminasi agama, melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan. Intoleransi juga dapat berbentuk memaksakan kehendak pada orang lain. Tidak mau bergaul dengan masyarakat dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Membenci dan menyakiti perasaan orang yang berbeda pandangan dan pendapat. Mementingkan kelompok sendiri atau menganggap kelompoknya lebih baik. Sazali, dkk. (2015) menjelaskan peran aktor-aktor yang terlibat dalam penguatan toleransi beragama sangat penting sekali, sehingga pendekatannya melalui beberapa

teori mikro, sosiologi seperti sistem teori, teori *interaksionalisme simbolik*, dan teori *interpenetrasi*. Perilaku untuk saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain sangat diperlukan. Amir dan Aini (2020) menjelaskan bahwa penyesuaian diri sangat diperlukan sehingga memunculkan sikap tasamuh dan toleransi sesama umat beragama. Sikap saling menghargai tidak begitu lahir begitu saja. Akan tetapi diperlukan adaptasi dalam bersikap dan berperilaku yang menumbuhkan sikap toleransi dan berbudaya. Setyabudi (2020) menjelaskan bahwa budaya yang sudah dijalankan oleh masyarakat dapat menciptakan toleransi yang lebih mantab harus meninggalkan watak toleransi yang permisif dan *dominative* kearah toleransi yang *mutualistic* dan resiprokal dengan pola hubungan kesalingan.

Dari uraian tersebut dapat diperjelas bahwa Islam adalah agama Islam sebagai rahmat semesta alam mempunyai nilai-nilai keterbukaan dan ajaran toleransi yang bernilai tinggi dalam keberagaman. Nilai-nilai moderasi (*wasathiyah*) didalam ajaran Islam mengajarkan keberagaman dan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperlukan sikap *tabayyun*, *tasamuh*, dan *tawazun*. Aktualisasi nilai-nilai toleransi dan harmonisasi akan menampilkan sikap dan perilaku kultural yang menunjukan manusia yang sopan, menyambung tali silaturahmi dan menjaga perasaan orang lain. Toleransi merupakan alat pemersatu bangsa. Apabila masyarakat mengedepankan nilai-nilai kebersamaan maka toleransi umat beragama akan terwujud, dan kehidupan masyarakat menjadi damai aman dan rukun. Bangsa ini akan tentram hidup berdampingan penuh keharmonisan, karena saling menghormati dan menghargai perbedaan. Tidak fobia dengan sikap dan pemikiran yang berbeda. Perbedaan merupakan *sunatullah*, semestinya harus dijaga untuk memperkokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kearifan Lokal Dalam Praktik Toleransi.

Kearifan lokal muncul dari budaya masyarakat sehingga dapat disepakati sebagai aturan yang tidak tertulis telah menjadi budaya yang diakui oleh masyarakat sebagai tali pengikat antara komunitas satu dengan lainnya. Kearifan lokal merupakan sebuah cara yang efektif untuk mempertahankan hidup secara alami. Kearifan lokal atau kearifan budaya bisa berbentuk nilai, etika, norma, adat istiadat, kepercayaan, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Purna (2016) menjelaskan bahwa *local wisdom* sebagai strategi budaya untuk menghindari terjadinya konflik antar umat beragama, artinya kearifan lokal mampu menjembatani anggota masyarakat yang berbeda keyakinan. Izzati (2020) menjelaskan bahwa sikap toleransi merupakan penghargaan dan penghormatan antar individu atau kelompok yang berbeda latar belakang. Aturan yang tidak tertulis berupa sikap toleransi yang menjadi acuan masyarakat dalam tata kehidupan menjadi kearifan lokal. Arafah (2020) menjelaskan bahwa kearifan lokal menjadi salah satu produk budaya yang melahirkan sikap dan perilaku moderasi beragama. Hal ini terbukti adanya praktik toleransi yang aktif dengan menunjukan

nilai-nilai kearifan lokal seseorang menjadi moderat, terbuka dan lebih toleran di tengah perbedaan. Dari kajian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang mampu menyerap, bahkan dapat memfilter budaya yang datang dari luar. Kearifan lokal salah satu sarana dalam memproses kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Identitas dan kepribadian yang berorientasi pada kearifan lokal akan menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kearifan lokal mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat yang adil, rukun, damai, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kearifan lokal juga dapat menjadi kekuatan yang mampu membuat sebuah masyarakat kondusif melalui interaksi yang terjadi sesama manusia serta komunitasnya. Dengan memahami hakikat kearifan lokal masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmoni sesuai dengan Pancasila. Untuk mempertahankan kearifan lokal maka para orang tua akan mewariskan kepada anak-anaknya, karena kearifan lokal mempunyai pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, sehingga sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Kearifan lokal mampu mewujudkan tatanan sosial yang lebih bermartabat dan beradab.

3. Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat, difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama. FKUB memelihara agama sebagai modal sosial dengan cara membangun harmoni di masyarakat yang toleran, terbuka, serta berfikir maju. FKUB berfungsi menciptakan dialog dan pertemuan antar umat beragama mulai tokoh agama dan tokoh masyarakat sampai masyarakat di level akar rumput, menerima berbagai macam aspirasi baik ormas maupun masyarakat. FKUB juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam sebuah bentuk laporan rekomendasi, dan menyampaikan setiap bentuk peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat. Adapun fungsi yang lain adalah memberi rekomendasi tertulis bagi pendirian rumah ibadah bagi FKUB tingkat kabupaten atau kotamadya. FKUB telah menunjukan langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya menjaga kerukunan antar umat beragama baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kotamadya.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh FKUB adalah sangat kompleks sekali, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Suwanto (2019) menjelaskan bahwa keberadaan FKUB harus diperbaiki, khususnya di internal pengurus. *Reinventing Government* merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi dan sikap perilaku birokrat guna

meningkatkan efektivitas organisasi. Merancang reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah *mindset* dan *culture set* birokrasi untuk berbagi peran dengan peran aktor non pemerintah dalam tata kelola yang baik. Sulidewi dan Suharno (2019) juga menjelaskan bahwa kendala-kendala FKUB adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan komitmen yang kurang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu adanya anggaran dan sarana prasarana yang tidak memadai sehingga menghambat kinerja dari pengurus FKUB itu sendiri. Firdaus (2014) menjelaskan bahwa FKUB Jayapura belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan, karena tidak mampu berperan dalam memelihara kerukunan umat beragama. Adapun kendala lainnya adalah keterbatasan dana, sarana dan prasarana. Makalew (2021) menjelaskan bahwa FKUB harus lebih banyak mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan Taman Religi sebagai simbol kerukunan umat beragama. Sosialisasi maupun pemahaman tentang keberadaan FKUB juga kurang dirasakan oleh masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus dioptimalkan. Kiprah FKUB di tengah-tengah masyarakat sangat dinanti-nantikan, karena diharapkan dapat menjembatani konflik yang terjadi antar umat beragama. FKUB harus membenahi diri dari permasalahan yang muncul, baik permasalahan internal maupun eksternal organisasi. Fungsi dari keberadaan FKUB harus dioptimalkan seperti pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah oleh salah satu umat beragama. Jika terjadi perselisihan dalam pendirian tempat ibadah maka dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan musyawarah harus dilakukan dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan dari berbagai pihak. Dalam upaya mengembangkan nilai toleransi maka FKUB perlu menggunakan strategi dialog/komunikasi dengan masyarakat untuk memelihara kerukunan antar umat beragama. Berikut ini kami tampilkan foto-foto dalam kegiatan pengabdian masyarakat di pendopo kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.



Gambar 1. Dr. Drs. Muhammad Jalari, SE, MM, sedang memberikan penyuluhan dengan materi penguatan toleransi umat beragama dengan kearifan lokal.



Gambar 2. Peserta penyuluhan sedang antusias dan serius memperhatikan materi penyuluhan yang sedang disampaikan.



Gambar 3. Acara ramah tamah dengan Forum Komunitas Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.

Kesimpulan

Implementasi nilai-nilai toleransi dan harmonisasi akan terwujud apabila sikap perilaku silaturahmi dan menjaga perasaan orang lain lebih diutamakan. Toleransi merupakan alat pemersatu bangsa. Apabila bangsa ini menjunjung tinggi sikap toleransi maka negara tersebut menjadi aman dan tentram. Bangsa ini akan tentram hidup berdampingan penuh keharmonisan, karena saling menghormati dan menghargai perbedaan. Tidak fobia dengan sikap dan pemikiran yang berbeda. Perbedaan merupakan rahmat Allah semestinya harus dijaga untuk memperkokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kearifan lokal mempunyai andil besar dalam kehidupan masyarakat yang adil, rukun, damai, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, juga dapat menjadi kekuatan yang mampu membuat sebuah masyarakat kondusif melalui interaksi

yang terjadi sesama manusia serta komunitasnya. Dengan memahami hakikat kearifan lokal masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmoni sesuai dengan Pancasila.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berfungsi menyerap aspirasi masyarakat dalam sebuah bentuk laporan rekomendasi, dan menyampaikan setiap bentuk peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat. FKUB telah menunjukkan langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya menjaga kerukunan antar umat beragama baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kotamadya.

Daftar Referensi

- Anshari, Moh., "Mengawasi Intoleransi di Lembaga Pendidikan", *Jurnal pendidikan DIDAXEI*, ISSN Online 2745-6935, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Amir, Baharun, Hasan, dan Aini, Lina Nur, "Penguatan Pendidikan Aswaja an-Nahdliyah untuk Memperkokoh Sikap Toleransi". *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, No. 02, Desember 2020.
- Arafah, Siti, "Moderasi beragama (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Pural)", *MIMIKRI: Jurnal agama dan kebudayaan*, ISSN: 2476-9320 Vol. 6, No. 1 Juni 2020.
- Firdaus, Muh. Anang, "Melacak Peran FKUB di Jayapura", *Jurnal Diskursus Islam 1*, Vol. 2, No. 1, April 2014.
- Ilyas, M., dan Putri, I. N., "Efek Penyuluhan Metode Demonstrasi ..." *Dentofasial*, 11(2), 2012.
- Izzati, Afina, "Kiai Sebagai Figur Toleransi Kearifan Lokal di Lasem", *Fikrah: Jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan*, Volume 8, Nomor 2, 2020.
- Makalew, Marlen Novita, dkk., "Koordinasi Antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama", *Jurnal Governance*, ISSN: 2088-2815, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Muslim, Ahmad Shobirin, dan Mujab, Saiful, "Kearifan Lokal dan Peran Elit Agama Dalam Merawat Toleransi Antar Umat Beragama di Akar Rumput". *Empirisma: Jurnal pemikiran dan kebudayaan*, Vol. 28, No. 1, Januari 2019.
- Purna, I Made, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama", *Jurnal pendidikan dan kebudayaan*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2016.
- Rustandi, Ridwan, dan Sahidin, Syarif, "Analisis Historis Manajemen Dakwah Rasulullah SAW. Dalam Piagam Madinah", *Tamaddun*, Vol. 7, No. 02, Desember 2019.
- Rahyono, FX, *Kearifan Budaya Dalam Kata*, Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009.

- Susetyo, DP Budi, dan Widjarnako, Mochammad, *Revitalisasi Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal*, Penerbit UKS Semarang, ISBN: 978-602-6865-32-8, 2017.
- Sazali, Hasan, dkk., "Penguatan Toleransi Beragama Sebuah Analisis Komunikasi Pembangunan Agama". *Jurnal komunikasi profetik*, Vol 08, No. 02, Oktober 2015.
- Setyabudi, Muhammad Nur Prabowo, "Penguatan Toleransi Bagi Pemajuan Budaya Keagamaan". *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 19, No. 02, Desember 2020.
- Suwanto, Slamet, "Optimalisasi Peranan FKUB Melalui Reinventing Government Dalam Memantapkan Kerukunan Umat Beragama", *Lensa: Jurnal FISIP Universitas Pramita Indonsia*, ISSN: 0854-7904, Vol. 2, No. 48, September 2019.
- Sulidewi, Nuraisyah, dan Suharno, " Peranan Dialog FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama", *Jurnal pendidikan kewarganegaraan dan hukum UNY*, Vol. 8, No. 5, 2019.
- Wibisono, M. Yusuf, Truna, Dodi S., dan Ziaulhaq, Mochammad, *Modul Sosialisasi Toleransi Beragama*, Penerbit Prodi S.2 Studi agama-agama UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, November 2020.
- Zainudin, M., "Piagam Madinah", *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 2002.